

**PENETAPAN PEMBENTUKAN TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN)
NOMOR 12 TAHUN 2026 : 5 HLM**
**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 12 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TAHUN 2026**

- ABSTRAK :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan Tindak Lanjut Penjualan Lelang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa melalui Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN);
 - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana beberapa kali diubah terakhir Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76/PMK.06/2019;
 - d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara.
 - e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;

**DALAM KEPUTUSANINI MENETAPKANTENTANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGGUNA
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TAHUN 2026**

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 22 Januari 2026.

Lampiran : 1 Halaman